



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26 Pdt.G.S/2019/ PN Dps

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Pt. Bank Negara Indonesia Tbk cq PT Bni Kantor Wilayah Denpasar**, tempat kedudukan Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, telah memberikan kuasa kepada : PATRA BAKTI, ADRIAN SURYA PUTRA, SANG MADE SATYA DITA PERMANA, MADE DWI JANUARTAWAN, NI GUSTI AYU SRISWATI ASTINI, KURNIAWAN MIFTA ,KUS, PUTU DIDIK OSHTRAWAN, I WAYAN SUSILA, masing-masing adalah pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan pusat di jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa Nomor : WDR/7.1 2004/R Tanggal 27 September 2019, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 2678/daf/2019 tanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

LAWAN

**Gst A Mirah A Suarwidhi**, Tempat, tanggal lahir, Badung, 30 Mei 1980, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal; Bedahulu III, No. 18 Mekarsari Dauh Puri Kaja, Denpasar Barat, pekerjaan Swasta Nomor handphone 081805535269 Selanjutnya disebut : **TERGUGAT**  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

### Perjanjian Perdamaian

( Van Dading

Pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar :

1. MADE DWI JANUARTAWAN
2. Ni GUSTI AYU SRISWATI ASTINI

Hal 1 dari 4 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 12/Pdt.S/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PUTU DIDIK OSHTRAWAN
4. KURNIAWAN M
5. I WAYAN SUSILA

Masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WDR/7.1/2004/R tanggal 27 September 2019 dari Pemimpin. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, dengan demikian sah bertindak selaku kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA ;

**Gst A Mirah A Suarwidhi**, Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 26/Pdt.G.S/2019/PN Dps untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 26/Pdt.GS/2019/PN Dps ;
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas obyek perkara yang berupa kartu kredit No. 4512-4900-1145-2196 tanggal 21 Februari 2017 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan nominal hingga saat ini sebesar Rp. 35.434.844,-
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas obyek perkara yang berupa kartu kredit No. 3563-9300-1073-7816 tanggal 10 Mei 2016 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 13 maret 2018 dengan nominal hingga saat ini sebesar rp. 30.983.122,-
- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui perdamaian ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Kartu

Hal 2 dari 5 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 26 /Pdt.S/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut diatas berupa pembayaran total tunggakan sebesar Rp. 35.434.844,- secara mencil pada tanggal 27 Nopember dan selanjutnya pada tanggal 27 setiap bulannya PIHAK KEDUA akan membayar angsuran sebesar Rp. 2.953.000,- kepada PIHAK PERTAMA ;

2. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam kartu kredit tersebut diatas berupa pembayaran total tunggakan sebesar Rp. 30.983.122,- secara mencil pada tanggal 27 Nopember 2019 dan selanjutnya pada tanggal 27 setiap bulannya PIHAK KEDUA akan membayar angsuran sebesar Rp. 2.582.000,- kepada PIHAK PERTAMA ;
3. Bahwa realisasi pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas akan dilaksanakan PIHAK KEDUA secara rutin setiap bulan sampai dengan pinjaman Kredit Lunas pada tanggal 27/10/2010 ;
4. Bhowa apabila pembayaran tersebut telah lunas dan terima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirim kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jl Bedahulu III No. 18 Br. Mekarsari dauh Puri Kaja Denpasar Barat ;
5. Bahwa dengan lelah lunasnya pembayarana kewajiban kredit PIHAK KEDUA Maka tidak ada lagi sengketa di antara PARA PIHAK ;
6. Bahwa apalagi sampai batas waktu sebagaimana butir 1 dan 2 diatas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat tanpa paksaan, tekanan, dan tipu daya pihak manapun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2019, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadialan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PUT USAN**

**No. 12/ Pdt.S/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang yang bersangkutan;

Mengingat pasal 154 RBg.dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000.- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ). masing-masing separuhnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh Esthar Oktavi , S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.**

**Esthar Oktavi, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincaian Biaya :

1. Biaya Proses .....	Rp.	50.000.-
2. Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
3. Biaya panggilan .....	Rp.	500.000.-
4. PNBP .....	Rp.	30.000.-
5. Redaksi putusan .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,-

---

Jumlah ..... Rp. 626.000.-

( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ).-



Mahkamah Agung Republik Indonesia